

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN TERSANGKA APABILA DILAKUKAN PENAHANAN TANPA ALASAN YANG JELAS

1. Pengertian Upaya Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka atau di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya atau sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dapat disimpulkan bahwa selama setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa belumlah dianggap bersalah, baik yang terhadap seorang yang telah diputus oleh suatu putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung juga diberi jaminan oleh undang-undang untuk memperoleh haknya, yaitu untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sampai putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau *incraht*.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 12 KUHAP menyebutkan bahwa : “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

“Upaya hukum adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan

dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang¹”.

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa untuk menerima atau menolak putusan pengadilan baik sebagian atau seluruhnya dengan melakukan berupa perlawanan atau banding, atau kasasi atau hak seorang terpidana untuk peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi serta dijamin oleh negara. Upaya hukum dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang kepentingannya sebagai akibat dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan tersangka yang dilakukan penahanan tanpa alasan yang jelas

a. PRAPERADILAN

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan wewenang penuh pengadilan yang diberikan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau

¹ Id.netlog.com, diakses tanggal 4 Juni 2014.

penahanan terhadap tersangka serta terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan dilakukan oleh tersangka yang merasa haknya dirugikan sebagai akibat dari sebuah penangkapan atau penahanan. Tersangka yang bersangkutan atau melalui kuasa hukum melalui kuasa tertentu.

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP ayat 2 menyebutkan bahwa : “ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Upaya praperadilan tidak hanya sebatas itu membahas tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang praperadilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain”. Di dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa : “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Dapat disimpulkan bahwa praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tetapi juga membahas tentang masalah permintaan ganti rugi atau rehabilitasi karena adanya kesalahan sebagai akibat dari penangkapan, penahanan atau penghentian penyidikan atau penahanan, atau tindakan lain seperti penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan atau kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Sejak berlakunya KUHAP pada tahun 1981, secara praktik Praperadilan yang awalnya diproyeksikan sebagai sarana pengawasan untuk menguji

keabsahan suatu upaya paksa (*dwangmiddelen*), misalnya mengenai penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, kini dinilai hanya bersifat pengawasan administratif belaka. Hal ini dikarenakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan cukup dapat dibuktikan oleh penegak hukum.

1. Tujuan dan Wewenang Praperadilan

Berdasarkan Pasal 79 KUHP menyebutkan bahwa : “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dapat disimpulkan bahwa tersangka merasa penangkapan atau penahanan yang dilakukan atas dirinya terdapat sesuatu yang tidak benar dan dianggap tidak sah. Serta menyebutkan alasannya. KUHP yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi atau privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan yang sewenang-wenang.

KUHP yang menegaskan bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, benar-

benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Tujuan atau maksud dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *acusatoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dilanggar melalui praperadilan.

Pejabat penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP ayat (1b). Jika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri yang akan menilai tindakan penyidik tersebut apakah diluar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diatur di dalam KUHAP.

2. Prosedur Praperadilan

Berdasarkan Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa : “Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan”. Pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera”.

Disimpulkan bahwa Undang-Undang telah memberi otoritas atau kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP. Persidangan dalam

praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Secara jelas proses pemeriksaan yang diatur dalam hukum acara pidana, permohonan praperadilan tersebut dapat diajukan oleh :

- a. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya tentang tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang tidak sahnya suatu penghentian penyidikan.
- c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang tidak sahnya penghentian penuntutan, yang diajukan ke pada ketua pengadilan negeri (Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP) diajukan dengan menyebutkan serta mengemukakan alasan-alasannya.

Setelah permintaan untuk pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dicatat dalam register perkara praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Menyampaikan surat tersebut kepada Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang segera menunjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara praperadilan.

Segara setelah menerima penunjukan, dalam waktu tiga hari setelah dicatatnya perkara (bukan setelah ditunjuk), hakim praperadilan tersebut harus menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan serta memanggil saksi-saksi.

Penetapan tersebut, dikirimkan kepada penuntut umum untuk dilaksanakan. Kepada termohon dilampiri salinan atau foto kopi surat permintaan praperadilan, agar ia meneliti dan mempelajarinya. Yang dipanggil ke persidangan praperadilan, selain tersangka atau terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, juga termohon, pejabat-pejabat yang berwenang. Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat.

Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutuskan perkara. Perhitungan waktu tujuh hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi perkaranya sudah dimulai diperiksa maka pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur. Terhadap putusan praperadilan tidak dimintakan banding (dalam Pasal 83 KUHAP), tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka Penyidik atau Penuntut Umum dapat meminta putusan akhir ke pada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya diperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi di sini, harus segera diberitahukan kepada semua pihak yang bersangkutan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Sebagaimana dikemukakan di atas, putusan pengadilan merupakan putusan akhir. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dan perkara-perkara praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal tersebut tidak akan dicapai. Apabila praperadilan dikabulkan, maka semua

proses hukum atas suatu perkara secara otomatis akan dihentikan tetapi apabila praperadilan ditolak maka proses hukum tetap dijalankan sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. ANALISIS

Seseorang yang ditahan tanpa alasan yang jelas, dapat melakukan upaya hukum untuk membela hak-haknya yang merasa dirugikan sebagai akibat dari penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut KUHAP, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang yang ditahan tanpa alasan yang jelas diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 tentang upaya hukum Praperadilan.

Menurut Pasal 1 butir 10, praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan seseorang, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagai akibat dari perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan dapat dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan Gugatan atau Permohonan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat, yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Namun sesungguhnya praperadilan secara hukum dapat juga dilakukan pihak Kepolisian terhadap pihak Kejaksaan, begitu juga sebaliknya. Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilan Kepolisian dan Kejaksaan, namun pasal tersebut juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilan Kejaksaan dan memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilan Kepolisian.

Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan serta kebenaran dalam menegakkan hukum. Praperadilan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengawasi tindakan upaya hukum paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sudah sesuai atau tidak serta meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang diperiksa dan yang memeriksa. Dan penyidik dalam menjalankan wewenangnya tidak boleh sewenang-wenang dan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUHAP.

Praperadilan layaknya sebuah institusi yang menguji, menilai, mencari benar atau salah, sah atau tidak tindakan pejabat yang melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Atau dapat juga permohonan praperadilan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dan hanya Pengadilan Negeri saja yang dapat memeriksa perkara praperadilan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa dan putusannya bersifat terakhir, jadi apabila praperadilan ditolak oleh pengadilan maka proses persidangan akan tetap berjalan sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.